



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 13 November 2021

Halaman: 4

KTR Dimasifkan, Iklan-Iklan Rokok Bakal Dikurangi

Dalam Rangka Tekan Perokok Pemula yang Meningkat

JOGJA, Radar Jogja - Seiring berlakunya Perda nomor 2 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Jogja, Pemkot akan berupaya minimalis iklan-iklan rokok di ruang publik. Ini untuk menekan jumlah perokok pemula yang terpancui meningkat. Wakil Wali Kota Jogja, Herowo Perwadi (HP) mengatakan aturan untuk mengatur potensi-potensi masuknya iklan rokok tengah digodok. Sebab Pemkot selama ini sudah menetapkan kawasan tanpa rokok baik di tempat umum maupun wilayah kampung. "Kita sekarang ini sedang mencoba untuk merancang bagaimana mengurangi iklan-iklan rokok di media luar," katanya di sela peringatan Hari Kesehatan Nasional 2021 di Hotel Pandanaran, kemarin (12/11).

HP menjelaskan penempatan iklan rokok di luar ruang akan dilakukan sangat selektif agar mengurangi jumlahnya. Meski saat ini sudah memiliki aturan mengenai penempatan iklan rokok di media luar ruang sesuai peraturan daerah mengenai kawasan tanpa. Namun, ketentuan-ketentuan yang ada perlu dikuatkan untuk menekan jumlahnya. "Sebenarnya sekarang pun sudah mulai kita kurangi. Sedang dirancang potensi yang masih dimungkinkan, artinya kita sudah menetapkan titik-titik yang tidak boleh untuk merokok yang tercantum dalam perda," ujarnya.

Menurutnya, informasi dari Muhammadiyah Tobacco Control Center bahwa larangan penempatan iklan-iklan rokok di luar ruang itu terutama di kawasan-kawasan jalan utama.



OH DI ATAS: Stiker penanda larangan merokok terpasang di salah satu kafe di kawasan Prawirodarmas, Jogja, kemarin (12/11). Langkah Pemkot Jogja untuk menekan lonjakan angka perokok tidak hanya dengan mengontrol iklan-iklan rokok di ruang publik, namun juga dengan mendorong pertumbuhan KTR. "Kalau bisa sudah mulai tidak boleh. Tapi memang dimasa pandemi iklan juga sangat kecil hampir tidak ada iklan dan hampir banyak papan-papan billboard yang tidak ada isinya," jelasnya. Ini semua dilakukan, karena Pemkot mem-

kiri, pertumbuhan itu juga selaras dengan masifnya iklan-iklan rokok. "Jadi ini yang maknanya mengapa iklan rokok harus kita mulai selektif betul itu karena salah satu mungkin yang bisa membuat anak-anak muda itu akhirnya ikut merokok dan segala macam karena paparan media yang masif," terangnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Jogja ada delapan area yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok diantaranya tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat wisata, dan tempat lain yang ditetapkan. Maka, sebagai upaya saling menjaga kesehatan antar-sesama, Pemkot membuat aturan kawasan tanpa rokok seperti kawasan wisata di Maliboro maupun tempat-tempat usaha hingga lingkungan Rukun Warga. Dengan memiliki ruang tersendiri untuk kawasan merokok. "Selama ini kita masih pakai persuasif, denda Rp 7,5 juta sampai sekarang belum pernah kita terapkan. Artinya dalam melaksanakan ini kita masih mencoba persuasif karena bangunan kesadaran ini harapannya bisa dijalankan oleh semua elemen masyarakat. Karena komitmennya agar kita bersama-sama bisa menjaga kesehatan," tambahnya.

Sementara, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Jogja, Yuridia Amelia mengatakan saat ini sudah ada 231 dari sekitar 600 RW di Kota Jogja yang sudah menjadi RW tanpa rokok. "Evaluasinya dilakukan oleh teman-teman wilayah, kalau dimasa pandemi ini kami selalu ingatkan jika merokok bisa meningkatkan juga risiko tertular Covid-19," katanya. (wia/prb/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 17 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005